



P U T U S A N

No. 04 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANDI PRABOWO ;
pangkat/Nrp. : Pratu Mar / 107264 ;
jabatan : Anggota Pusdikif ;
kesatuan : Kodikmar Kobangdiklat ;
tempat lahir : Tuban ;
tanggal lahir : 24 Oktober 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Tidur Dalam Komplek Pusdikif Kodikmar
Gunung Sari, Surabaya ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danpusdikif Kodikmar selaku Ankum selama 20 hari dihitung mulai tanggal 7 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2009 tanggal 13 Februari 2009 ;
2. Dankodikmar selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/02/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 ;
3. Dankodikmar selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 29 Maret 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/01/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 ;
4. Dankodikmar selaku Papera selama 30 hari dihitung mulai tanggal 29 April 2009 sampai dengan tanggal 28 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/03/IV/2009 tanggal 29 April 2009 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 hari dihitung mulai tanggal 6 Mei 2009 sampai dengan tanggal 5 Juni

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 04 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.III-13/AL/V/2009 tanggal 6 Mei 2009 ;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2009 sampai dengan tanggal 3 Juli 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/86-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 ;
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/92-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No.PUT-792/K/PMT.III/BDG/AL/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Nopember 2009 Nomor : 131/Pen/Tah/Mil/S/2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 2010 Nomor : 05/Pen/Tah/Mil/04 K/2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal enam bulan Februari 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di Jalan Pemuda depan gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Mar Sandi Prabowo masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK tahun 2004/2005 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 107264 selanjutnya



ditugaskan di Pusdikif Kodikmar Kobangdikal Surabaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu Mar.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi I Sdr. Bambang Dwi Bahariawan, Saksi II Sdr. Suparno, Saksi III Sdr. Trias Sutikno, Saksi IV Sdr. Henfri dan Sdr. Arif mengadakan acara minum minuman keras jenis Arak dicampur Susu dan Extra Joss serta es batu di warung mbak Lip di Jalan Basuki Rahmat Kutorejo Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa beserta teman-temannya selesai minum minuman keras selanjutnya dalam keadaan mabuk namun dalam keadaan sadar mengendarai sepeda motor meninggalkan warung mbak Lip dengan tujuan di daerah Sukolilo untuk pulang dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Saksi II, Saksi I berboncengan dengan Saksi III, dan Saksi IV dengan Sdr. Arif.

4. Bahwa rombongan sebelumnya mengantar Sdr. Arif ke daerah Kutorejo Tuban kemudian melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai di Jalan Pemuda depan Gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur, Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk serta pandangan yang agak kabur dikagetkan oleh munculnya seorang pejalan kaki yang tidak dikenal dengan pakaian baju panjang warna putih, celana panjang warna putih, kepala menggunakan topi putih serta menggunakan payung selanjutnya Terdakwa membentak orang tersebut.

5. Bahwa setelah membentak orang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya berencana melanjutkan perjalanan namun karena orang tersebut mengomel kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri orang tersebut yang berjarak sekitar 10 meter selanjutnya Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak satu kali setelah itu terjadi perkelahian dan pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan orang tersebut, teman-teman Terdakwa masih berada di dekat sepeda motornya di depan toko sepatu Jalan Pemuda Tuban Jawa Timur, sedangkan Saksi IV yang saat itu bertemu kakaknya kemudian disuruh untuk pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga Saksi IV meninggalkan tempat kejadian dan saat meninggalkan tempat kejadian Saksi IV melihat Terdakwa masih berkelahi dengan orang yang tidak dikenal tersebut.

6. Bahwa melihat Terdakwa berkelahi dengan orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Saksi I dan Saksi II mendatangi untuk berusaha meleraikan namun pada saat meleraikan, Saksi I dipukul oleh orang yang tidak dikenal tersebut



di bagian bibir selanjutnya Saksi I membalas memukul sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri orang tersebut, demikian pula Saksi II yang akan meleraikan namun didorong oleh orang tersebut hingga jatuh kemudian Saksi II memukul orang tersebut sebanyak satu kali.

7. Bahwa kejadian tersebut telah dilihat oleh Saksi V Sdr. Abdulah Al Jufri dan Saksi VII Sdr. Ali Chamdan dari jarak sekitar 10 meter selanjutnya Saksi V mendatangi tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan namun setelah sampai di tempat kejadian Saksi V Sdr. Abdulah Al Jufri malah ikut dipukul oleh Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II pada badan bagian depan dan bagian belakang sehingga kemudian Saksi V berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk gang terdekat, begitu juga dengan Saksi VI Sdr. Husain Bin Ahmad Asegaf yang saat berada di dalam rumah ketika mendengar ada keributan di luar rumah kemudian berusaha mendatangi tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan tapi pada saat di dekat tempat kejadian Saksi VI diancam akan ditembak oleh Terdakwa sehingga Saksi VI menghindar dan mencari bantuan ke Kelurahan Kutorejo Gang II Tuban.

8. Bahwa karena suasana semakin tidak terkendali kemudian Saksi I dan Saksi II kembali ke sepeda motor bersiap-siap untuk melarikan diri sedangkan Terdakwa masih tetap melakukan penganiayaan terhadap orang tersebut selama kurang lebih 10 menit.

9. Bahwa setelah masyarakat sekitar tempat kejadian sudah mulai berdatangan maka Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV selanjutnya meninggalkan orang tersebut yang masih dalam keadaan tergeletak di tanah di depan Gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur dan baru diketahui bahwa ternyata korban adalah Sdr. Habib Alwi Bin Mochamad Ba'agil.

10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi I Sdr. Bambang Bahariawan dan Saksi II Sdr. Suparno terhadap korban Sdr. Habib Awi Bin Mochamad Ba'agil, berdasarkan keterangan Saksi VIII Dr. Erwin Era Prasetya korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi masih hidup dan sadar namun dalam keadaan lemah dan pada pukul 00.55 WIB korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter R. Koesma Tuban Nomor : 01.018/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Indraswari S. NIP. 510133880 bahwa korban meninggal disebabkan oleh pendarahan di bawah selaput laba-laba otak yang menembus jaringan otak akibat persentuhan benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban tanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Indraswari S. NIP. 510133880.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Saksi I Sdr. Bambang Dwi Bahariawan dan Saksi II Sdr. Suparno telah dijemput oleh petugas dari Polres Tuban dan Subdenpom V/2-4 Tuban dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal enam bulan Februari 2000 sembilan setidaknya dalam tahun 2000 sembilan, bertempat di Jalan Pemuda depan gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan jika mengakibatkan kematian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Mar Sandi Prabowo masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK tahun 2004/2005 di Kobangdikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar NRP 107264 selanjutnya ditugaskan di Pusdikif Kodikmar Kobangdikal Surabaya dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu Mar.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi I Sdr. Bambang Dwi Bahariawan, Saksi II Sdr. Suparno, Saksi III Sdr. Trias Sutikno, Saksi IV Sdr. Henfri dan Sdr. Arif mengadakan acara minum minuman keras jenis Arak dicampur Susu dan Extra Joss serta es batu di warung mbak Lip di Jalan Basuki Rahmat Kutorejo Tuban Jawa Timur.

3. Bahwa sekira pukul 22.25 WIB Terdakwa beserta teman- temannya selesai minum minuman keras selanjutnya dalam keadaan mabuk namun dalam keadaan sadar mengendarai sepeda motor meninggalkan warung mbak Lip dengan tujuan di daerah Sukolilo untuk pulang dengan posisi Terdakwa berboncengan dengan Saksi II, Saksi I berboncengan dengan Saksi III, dan Saksi IV dengan Sdr. Arif.

4. Bahwa rombongan sebelumnya mengantar Sdr. Arif ke daerah Kutorejo Tuban kemudian melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai di Jalan Pemuda depan Gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur, Terdakwa

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 04 K/MIL/2010



yang masih dalam keadaan mabuk serta pandangan yang agak kabur dikagetkan oleh munculnya seorang pejalan kaki yang tidak dikenal dengan pakaian baju panjang warna putih, celana panjang warna putih, kepala menggunakan topi putih serta menggunakan payung selanjutnya Terdakwa membentak orang tersebut.

5. Bahwa setelah membentak orang tersebut, Terdakwa dan teman-temannya berencana melanjutkan perjalanan namun karena orang tersebut mengomel kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri orang tersebut yang berjarak sekitar 10 meter selanjutnya Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak satu kali setelah itu terjadi perkelahian dan pada saat Terdakwa sedang berkelahi dengan orang tersebut, teman-teman Terdakwa masih berada di dekat sepeda motornya di depan toko sepatu Jalan Pemuda Tuban Jawa Timur sedangkan Saksi IV yang saat itu bertemu kakaknya kemudian disuruh untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan selanjutnya Saksi IV meninggalkan tempat kejadian dan saat meninggalkan tempat kejadian Saksi IV melihat Terdakwa masih berkelahi dengan orang yang tidak dikenal tersebut.

6. Bahwa melihat Terdakwa berkelahi dengan orang yang tidak dikenal tersebut kemudian Saksi I dan Saksi II mendatangi untuk berusaha meleraikan namun pada saat meleraikan, Saksi I dipukul oleh orang yang tidak dikenal tersebut di bagian bibir selanjutnya Saksi I membalas memukul sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kiri orang tersebut, demikian pula Saksi II yang akan meleraikan namun didorong oleh orang tersebut hingga jatuh kemudian Saksi II memukul orang tersebut sebanyak satu kali.

7. Bahwa kejadian tersebut telah dilihat oleh Saksi V Sdr. Abdulah Al Jufri dan Saksi VII Sdr. Ali Chamdan dari jarak sekitar 10 meter selanjutnya Saksi V mendatangi tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan namun setelah sampai di tempat kejadian Saksi V Sdr. Abdulah Al Jufri malah ikut dipukul oleh Terdakwa bersama Saksi I dan Saksi II pada badan bagian depan dan bagian belakang sehingga kemudian Saksi V berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari masuk gang terdekat, begitu juga dengan Saksi VI Sdr. Husain Bin Ahmad Assegaf yang saat sedang berada di dalam rumah ketika mendengar ada keributan di luar rumah kemudian berusaha mendatangi tempat kejadian dengan maksud untuk meleraikan tapi pada saat di dekat tempat kejadian Saksi VI diancam akan ditembak oleh Terdakwa sehingga Saksi VI menghindar dan mencari bantuan ke Kelurahan Kutorejo Gang II Tuban.

8. Bahwa karena suasana semakin tidak terkendali kemudian Saksi I dan Saksi II kembali ke sepeda motor bersiap-siap untuk melarikan diri sedangkan



Terdakwa masih tetap melakukan penganiayaan terhadap orang tersebut selama kurang lebih 10 menit.

9. Bahwa setelah masyarakat sekitar tempat kejadian sudah mulai berdatangan maka Terdakwa, Saksi I, Saksi II dan Saksi IV selanjutnya meninggalkan orang tersebut yang masih dalam keadaan tergeletak di tanah di depan Gapuro Gang II Desa Kutorejo Tuban Jawa Timur dan baru diketahui bahwa ternyata korban adalah Sdr. Habib Alwi Bin Mochamad Ba'agil.

10. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi I Sdr. Bambang Bahariawan dan Saksi II Sdr. Supamo terhadap korban Sdr. Habib Alwi Bin Mochamad Ba'agil, berdasarkan keterangan Saksi VIII Dr. Erwin Era Prasetya korban dibawa ke Rumah Sakit dalam kondisi masih hidup dan sadar namun dalam keadaan lemah dan pada pukul 00.55 WIB korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dokter R. Koesma Tuban Nomor : 01.018/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Indraswari S. NIP. 510133880 bahwa korban meninggal disebabkan oleh pendarahan di bawah selaput laba-laba otak yang menembus jaringan otak akibat persentuhan benda tumpul dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr. R. Koesma Tuban tanggal 7 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Indraswari S. NIP.510133880.

11. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2009 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Saksi I Sdr. Bambang Dwi Bahariawan dan Saksi II Sdr. Suparno telah dijemput oleh petugas dari Polres Tuban dan Subdenpom V/2-4 Tuban dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-3 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Madiun tanggal 4 Juni 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan kematian”

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini mohon agar Terdakwa Pratu Mar Sandi Prabowo Nrp. 107264 tersebut dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dipotong masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengenai bukti-bukti lain berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Sdr. Habib Alwi Bin Mochamad Ba'agil.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban Nomor 01.018/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Indraswari S. NIP. 510 133 880 terhadap jenazah yang bernama Alwi bin Mochamad Ba'agil.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk dikeluarkan dan dimakamkan jenazah atas nama Alwi Bin Mochamad Ba'agil dari RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban tanggal 7 Februari 2009.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian atas nama Alwi Bin Muhammad Ba'agil tanggal 7 Februari 2009 dari RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang ditandatangani oleh dr. Indraswari S. NIP. 510 133 880.

Kami mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-

Membaca putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : PUT/17-K/PM.III-13/AL/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sandi Prabowo Pratu Mar NRP.107264 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-Surat :



- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. R. Koesuma Kabupaten Tuban Nomor : 01.018/II/2009 tanggal 9 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Indraswari S NIP 510133880 terhadap jenazah yang bernama Alwi Bin Mochamad Ba'agil.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan ijin untuk dikeluarkan dan dimakamkan jenazah atas nama Alwi Bin Mochamad Ba'agil dari RSUD dr. R. Koesuma Kabupaten Tuban tanggal 7 Februari 2009.
- c. 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian atas nama Alwi Bin Mochamad Ba'agil tanggal 7 Februari 2007 dari RSUD dr. R. Koesuma Kabupaten Tuban yang ditandatangani oleh dr. Indraswari S. NIP 510133880.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 2 (dua) lembar foto korban atas nama sdr. Alwi Bin Mochamad Ba'agil.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 79-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SANDI PRABOWO PRATU MAR NRP 107264.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor PUT/17-K/PM.III-13/AL/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/17-K/PM.III-13/AL/XI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Nopember 2009 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Nopember 2009 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 30 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2009 dan Pemohon Kasasi/Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 30 Nopember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) halaman 10 point I telah mengabaikan dan tidak cukup mempertimbangkan fakta yuridis dalam perkara ini. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan bersamaan dengan Pembelaan (Pledoi), dimana pertimbangan putusnya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penasehat Hukum sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan Eksepsi namun Penasehat Hukum tidak menggunakan haknya dengan baik, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Eksepsi harus disampaikan pada saat sebelum pemeriksaan pokok perkara, hal ini dikaitkan pula dengan Pasal 145 ayat 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 yang secara tersirat bahwa apabila Eksepsi disampaikan akan berkaitan dengan putusan sela, yang mana perkara tidak biasa diperiksa lebih lanjut apabila eksepsi diterima dan sebaliknya apabila eksepsi ditolak sedangkan dalam perkara Terdakwa ini pokok perkara sudah selesai diperiksa. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, karena sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Eksepsi akan digabungkan dalam Pembelaan dan Majelis Hakim menerima, selanjutnya menunda sidang, hal ini dapat dilihat dalam berita acara sidang yang dicatat oleh Panitera tanggal 25 Mei 2009. Bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 2 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 yang secara tersirat bahwa apabila Eksepsi disampaikan akan berkaitan dengan putusan sela, yang mana perkara tidak biasa diperiksa lebih lanjut apabila eksepsi diterima dan sebaliknya apabila eksepsi ditolak, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat karena pada ketentuan Pasal 154 ayat 2 terdapat ketentuan bahwa dalam hal keberatan tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan tersebut baru dapat diputuskan sesudah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, tidak harus ada putusan sela. Terhadap keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan ini Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) halaman 10 point 2 sebagai Pengadilan Tingkat Banding kurang cukup mempertimbangkan Fakta Yuridis dalam perkara ini, karena dalam putusannya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Oditur dalam menguraikan tuntutananya harus secara cemat jelas dan lengkap bukan disatukan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur dalam tuntutananya, menurut Majelis Hakim Oditur dalam menyusun tuntutananya sudah benar, jelas dan tidak kabur hal ini terlihat unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Oditur sudah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan keterangan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi sendiri sudah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur serta alat bukti lain berupa Visum dan foto korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) telah keliru dalam mengambil keputusan dalam perkara ini yang mana Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak dapat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 04 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan oleh karena Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP masing-masing berbeda ancaman hukumannya.

Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Karena disatukannya Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka berdasarkan Pasal 130 (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 dakwaan seperti itu tidak jelas, tidak cermat, sehingga batal demi hukum. Penyatuan kedua ayat dalam Pasal 351 tersebut dalam tuntutan Oditur Militer mengakibatkan Tuntutan menjadi tidak jelas karena akan membingungkan dalam pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim disebabkan terkait dengan apakah ancaman hukuman tersebut akan dikumulatifkan atau hanya dijatuhi satu pidana berdasarkan satu ketentuan ayat saja, karena dalam bentuk dakwaan Kumulatifpun hanya dikenal adanya penerapan Pasal kumulatif dan bukan ayat kumulatif. Kalau Majelis Hakim berpendapat induk dan ayat-ayat lain seharusnya Oditur tidak menuliskan ancaman hukumannya.

Mohon Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan kembali dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) halaman 11 point 3 tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi yang menyatakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Pasal 10 KUHP, Majelis berpendapat ketentuan-ketentuan pidana militer berlaku khusus bagi anggota TNI, demikian pula dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 KUHPM yang sampai saat ini masih berlaku bagi Prajurit TNI dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHPM yang mengesampingkan Pasal 10 KUHP sehingga penerapan pidana tambahan berupa pemecatan dapat diterapkan bagi Prajurit TNI.

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya) telah salah dalam menilai yang menuntut perbuatan Pemohon Kasasi dengan pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 04 K/MIL/2010



55 ayat (1) ke 1 KUHP tetapi dalam tuntutan Oditur Militer masih terdapat pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 77-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009, masih tetap sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : PUT/17-K/PM.III-13/AL/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 mengenai hukuman pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer.

Mohon Judex Jure mempertimbangkan penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer baik oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya maupun Pengadilan III-13 Madiun mengingat pasal yang dijadikan dasar pemidanaan adalah Pasal dalam KUHP maka hukuman yang dijatuhkanpun haruslah mengacu pada Pasal 10 KUHP sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.59K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 menyatakan menambah jenis hukuman yang ditetapkan dalam Pasal 10 KUHP adalah tidak dibenarkan, sedangkan untuk penerapan Pasal 6 KUHP untuk menjatuhkan hukuman maka ancaman hukumannya harus yang tercantum di dalam pasal-pasal KUHPM.

Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai layak tidak layak Pemohon Kasasi untuk dipertahankan sebagai Prajurit tidaklah serta merta menjadi dasar hukum untuk penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menerapkan hukum karena hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak termasuk dalam jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP.

Pemohon Kasasi memohon kepada Judex Jure Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya mempertimbangkan kembali dalam putusannya mengenai adanya fakta hukum menyangkut perbedaan putusan yang dibacakan di persidangan dengan salinan putusan yang diserahkan kepada Pemohon Kasasi tersebut maupun kesalahan dalam menerapkan penjatuhan hukuman yang tidak mengacu pada aturan hukum yang mengatur, dan juga mohon Judex Jure mempertimbangkan dalam putusannya mengenai kekeliruan penilaian Judex Facti mengenai dasar memasukan kekuatan pembuktian berdasarkan petunjuk yang tidak mengacu kepada hukum pembuktian dan dasar-dasar yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman di luar ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan.



Selain keberatan-keberatan yang diajukan di atas, mohon kiranya Judex Jure memperhatikan hal-hal yang meringankan Pemohon Kasasi antara lain bahwa Pemohon Kasasi sebelum perkara ini, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan tidak pernah melakukan tindak pidana serta Pemohon Kasasi masih bisa dibina oleh Satuannya, juga masih punya loyalitas yang tinggi pada Satuannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SANDI PRABOWO, Pratu Mar Nrp. 107264 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH.,MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, SH.

Kolonel Chk (K) Nrp. 489391

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 04 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)